



PUTUSAN

Nomor 145/PID.SUS/2023/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Beni Saputra pgl. Beni bin Misdi;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 02 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dakota Nomor 27 Rt/Rw 005/003
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan
Koto Tengah Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Hengki Saputra pgl. Hengki bin Misdi;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 02 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anggrek III Rt/Rw 004 / 013 Kelurahan
Dadok Tunggul Hitam kecamatan Koto tengah
Kota Padang / Jalan DPR Ujung Gang melati
Kelurahan Aia Pacah Kecamatan Koto Tengah
Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa III :

Nama lengkap : Sazali pgl. Zali bin Sahdan;
Tempat lahir : Tanjung Marawa;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 15 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Korong Gadang Kelurahan Kuranji
Kecamatan Kuranji Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
- Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
7. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
8. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;**

Dalam tingkat banding Terdakwa II Hengki Saputra pgl.Hengki bin Misdi; dan Terdakwa III Sazali pgl.Zali bin Sahdan memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum : Joko Santoso,SH., Nada Aliyah, S.H., dan Yossiramah

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucia, S.H., kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cab.Sumatera Barat, beralamat di Jl. Medan No.7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 April 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Mei 2023, Nomor 56/PF.Pid/5/2023/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Mei 2023 No.145/PID.SUS/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 6 April 2023;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2023 Nomor: Reg.Perkara PDM-1062/Enz.2/Padang/12/2022 yang dibacakan pada tanggal 16 Februari 2023 ParaTerdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Beni Saputra pgl. Beni bin Misdi, terdakwa II Hengki Saputra pgl. Hengki bin Misdi dan terdakwa III Sazali pgl. Zali bin Sahdan, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah di jalan DPR Ujung Gang Melati Kelurahan Aia Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melaksanakan tindak pidana narkotika dan presecutor narkotika yaitu Shabu seberat 1,23 gr (satu koma dua tiga gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober sekira jam 21.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II sepakat untuk membeli shabu kemudian terdakwa I menghubungi Aldy (DPO) dan meminta untuk disediakan shabu dengan total seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dari Aldy (DPO) terdakwa I mendapatkan informasi bahwa paket pesanan aka diletakkan di jalan Aur Duri di simpang tiga tepatnya dibawah plang SMP 9 Padang kemudian terdakwa I mendapatkan shabu yang dipesan kepada Aldi (DPO) melalui perantara Rio (DPO), setelah shabu didepat kemudian terdakwa pulang dengan membawa shabu ke rumah terdakwa I.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Hutri Dira Saputra dan saksi Afriyo pgl. Rio serta anggota Opsnal dari Polsek Padang Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah tepatnya di Jalan DPR Ujung Gang Melati Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, diketahui ada aktifitas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, lalu saksi Hutri Dira Saputra dan saksi Afriyo pgl. Rio serta anggota Opsnal dari Polsek Padang Utara serta anggota Buser Polsek Padang Utara bergerak menuju rumah tersebut dan sesampai ke daerah tersebut lalu saksi Hutri Dira Saputra dan saksi Afriyo pgl. Rio serta anggota Opsnal dari Polsek Padang Utara serta anggota Buser Polsek Padang Utara mencari tokoh masyarakat dan kemudian bersama tokoh masyarakat saat itu tepatnya yaitu ketua pemuda menggerbek rumah yang dimaksud dan saat itu saksi Hutri Dira Saputra dan saksi Afriyo pgl. Rio serta anggota Opsnal dari Polsek Padang Utara serta anggota Buser Polsek Padang Utara mendapati pemilik rumah yakni terdakwa II Hengki Saputra pgl. Hengki bin Misdi dan terdakwa I Beni Saputra pgl. Beni bin Misdi dan terdakwa III Sazali pgl. Zali bin Sahdan sedang duduk dilantai rumah sehabis menggunakan sabu, lalu kami segera mengamankan para terdakwa dan meminta kepada tokoh masyarakat untuk mendampingi penggeledahan, dalam penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) gelas mineral water merk Sajuak yang telah terpasang buat pipet plastik, 1 (satu) buah mancis , 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah Kompeng ditemukan disembunyikan terdakwa di dalam kulkas, serta satu kotak rokok merk gudang garam berisikan 15

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima belas) paket kecil Plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket kecil Plastik klip bening yang berisikan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berada di bawah kulkas di dalam rumah tersebut ,saat penggerebekan tersebut para terdakwa mengakui semua barang-barang yang disita dalam penggeledahan adalah miliknya benar sebelum digrebek para terdakwa menggunakan shabu shabu bersama sama tanpa ada ijin, selanjutnya ketiga terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Padang Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saat diperiksa ketiga terdakwa mengakui perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu shabu.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : 570/X/023100/2022, tanggal 27 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yandri, SE NIK.P.79100 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: R/212/X/2022/RESKRIM tanggal 27 oktober 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 570/X/023100/2022, tanggal 27 Oktober 2022 dengan daftar hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut 11 (sebelas) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus plastik klip warna bening butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan total 1, 23 gr (satu koma dua tiga gram) dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya barang bukti lalu kami bungkus dan lak kembali dan disrahkan seluruhnya ntuk pemeriksaan labfor/persidangan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0925.K tanggal 02 November 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Bindang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt NIP. 19650623 199303 2 001 dengan Kesimpulan Metamfetamia positif (+), termasuk Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa I Beni Saputra pgl. Beni bin Misdi, terdakwa II Hengki Saputra pgl. Hengki bin Misdi dan terdakwa III Sazali pgl. Zali bin Sahdan, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah di jalan DPR Ujung Gang Melati Kelurahan Aia Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melaksanakan tindak pidana narkotika dan presecutor narkotika yaitu Shabu seberat 1,79 gr (satu koma tujuh sembilan gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Hutri Dira Saputra dan saksi Afriyo pgl. Rio serta anggota Opsnal dari Polsek Padang Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah tepatnya di Jalan DPR Ujung Gang Melati Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, diketahui ada aktifitas penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi Hutri Dira Saputra dan saksi Afriyo pgl. Rio serta anggota Opsnal dari Polsek Padang Utara serta anggota Buser Polsek Padang Utara bergerak menuju rumah tersebut dan sesampai ke daerah tersebut lalu saksi Hutri Dira Saputra dan saksi Afriyo pgl. Rio serta anggota Opsnal dari Polsek Padang Utara serta anggota Buser Polsek Padang Utara mencari tokoh masyarakat dan kemudian bersama tokoh masyarakat saat itu tepatnya yaitu ketua pemuda menggerbek rumah yang dimaksud dan saat itu saksi Hutri Dira

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dan saksi Afriyo pgl. Rio serta anggota Opsnal dari Polsek Padang Utara serta anggota Buser Polsek Padang Utara mendapati pemilik rumah yakni terdakwa II Hengki Saputra pgl. Hengki bin Misdi dan terdakwa I Beni Saputra pgl. Beni bin Misdi dan terdakwa III Sazali pgl. Zali bin Sahdan sedang duduk dilantai rumah sehabis menggunakan sabu, lalu kami segera mengamankan para terdakwa dan meminta kepada tokoh masyarakat untuk mendampingi penggeledahan, dalam penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) gelas mineral water merk Sajuak yang telah terpasang buat pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah Kompeng ditemukan disembunyikan terdakwa di dalam kulkas, serta satu kotak rokok merk gudang garam berisikan 15 (lima belas) paket kecil Plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket kecil Plastik klip bening yang berisikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut berada di bawah kulkas di dalam rumah tersebut, saat penggerebekan tersebut para terdakwa mengakui semua barang-barang yang disita dalam penggeledahan adalah miliknya benar sebelum digrebek para terdakwa menggunakan shabu shabu bersama sama tanpa ada ijin, selanjutnya ketiga terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Padang Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saat diperiksa ketiga terdakwa mengakui perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu shabu.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : 570/X/023100/2022, tanggal 27 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yandri, SE NIK.P.79100 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: R/212/X/2022/RESKRIM tanggal 27 oktober 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 570/X/023100/2022, tanggal 27 Oktober 2022 dengan daftar hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut 11 (sebelas) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus plastik klip warna bening butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan total 1, 23 gr (satu koma dua tiga gram) dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik pembungkusnya barang bukti lalu kami bungkus dan lak kembali dan disrahkan seluruhnya ntuk pemeriksaan labfor/ persidangan.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0925.K tanggal 02 November 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Bindang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt NIP. 19650623 199303 2 001 dengan Kesimpulan Metamfetamia positif (+), termasuk Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tananaman dan bukan untuk pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Ketiga :

Bahwa terdakwa I Beni Saputra pgl. Beni bin Misdi, terdakwa II Hengki Saputra pgl. Hengki bin Misdi dan terdakwa III Sazali pgl. Zali bin Sahdan, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah di jalan DPR Ujung Gang Melati Kelurahan Aia Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalah gunakan narkotika bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Shabu seberat 1,79 gr (satu koma tujuh sembilan gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa I di jalan DPR Ujung gang Melati Kelurahan Aia Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang , terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II menggunakan shabu dengan cara dihisap secara

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG



bergantian dimana terdakwa II meletakkan butiran shabu diatas kaca pirek lalu dibakar dengan menggunakan mencis yang sudah dimodifikasi dimana aspa pembakaran shabu tersebut dari kaca pirek diteruskan kedalam gelas mineral water merek sajuak yang terpasang dua pipet plastik, sehingga dari pipet plastik botol itu terdakwa II bisa menghirup asap dan bergantian dengan terdakwa I dan III.

- Sementara itu pada waktu yang sama bertempat di Polsek Padang Utara saksi Hutri Dira Saputra dan saksi Afriyo pgl. Rio serta anggota Opsnal dari Polsek Padang Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah tepatnya di Jalan DPR Ujung Gang Melati Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, diketahui ada aktifitas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, lalu saksi Hutri Dira Saputra dan saksi Afriyo pgl. Rio serta anggota Opsnal dari Polsek Padang Utara serta anggota Buser Polsek Padang Utara bergerak menuju rumah tersebut dan sesampai ke daerah tersebut lalu saksi Hutri Dira Saputra dan saksi Afriyo pgl. Rio serta anggota Opsnal dari Polsek Padang Utara serta anggota Buser Polsek Padang Utara mencari tokoh masyarakat dan kemudian bersama tokoh masyarakat saat itu tepatnya yaitu ketua pemuda menggerbek rumah yang dimaksud dan saat itu saksi Hutri Dira Saputra dan saksi Afriyo pgl. Rio serta anggota Opsnal dari Polsek Padang Utara serta anggota Buser Polsek Padang Utara mendapati pemilik rumah yakni terdakwa II Hengki Saputra pgl. Hengki bin Misdi dan terdakwa I Beni Saputra pgl. Beni bin Misdi dan terdakwa III Sazali pgl. Zali bin Sahdan sedang duduk dilantai rumah sehabis menggunakan sabu, lalu kami segera mengamankan para terdakwa dan meminta kepada tokoh masyarakat untuk mendampingi penggeledahan, dalam penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) gelas mineral water merk Sajuak yang telah terpasang buat pipet plastik, 1 (satu) buah mancis , 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah Kompeng ditemukan disembunyikan terdakwa di dalam kulkas, serta satu kotak rokok merk gudang garam berisikan 15 (lima belas) paket kecil Plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket kecil Plastik klip bening yang berisikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut berada di bawah kulkas di dalam rumah tersebut ,saat penggerebekan tersebut para terdakwa

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui semua barang-barang yang disita dalam penggeledahan adalah miliknya benar sebelum digrebek para terdakwa menggunakan shabu shabu bersama sama tanpa ada ijin, selanjutnya ketiga terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Padang Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saat diperiksa ketiga terdakwa mengakui perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu shabu.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : 570/X/023100/2022, tanggal 27 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yandri, SE NIK.P.79100 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: R/212/X/2022/RESKRIM tanggal 27 oktober 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 570/X/023100/2022, tanggal 27 Oktober 2022 dengan daftar hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut 11 (sebelas) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus plastik klip warna bening butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan total 1, 23 gr (satu koma dua tiga gram) dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya barang bukti lalu kami bungkus dan lak kembali dan disrahkan seluruhnya ntuk pemeriksaan labfor/ persidangan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0925.K tanggal 02 November 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Bindang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt NIP. 19650623 199303 2 001 dengan Kesimpulan Metamfetamia positif (+), termasuk Narkoba golongan I.
- Sesuai dengan keterangan hasil Nomor : SKHP/575/X/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 26 Oktober 2022 diadakan pemeriksaan Urine atas nama Beni Saputra pgl. Beni bin Alm Misdi secara laboratorium medis pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 bertempat di RS Bhayangkara Padang ternyata didapatkan hasil sebagai berikut : Methamphetamine (shabu) (+) Positif.
- Sesuai dengan keterangan hasil Nomor : SKHP/574/X/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 26 Oktober 2022 diadakan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Urine atas nama Hengki Saputra pgl. Hengki bin Alm Misdi secara laboratorium medis pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 bertempat di RS Bhayangkara Padang ternyata didapatkan hasil sebagai berikut : Methamphetamine (shabu) (+) Positif.

- Sesuai dengan keterangan hasil Nomor : SKHP/573/X/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 26 Oktober 2022 diadakan pemeriksaan Urine atas nama Sazali pgl. Zali bin Sahdan secara laboratorium medis pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 bertempat di RS Bhayangkara Padang ternyata didapatkan hasil sebagai berikut : Methamphetamine (shabu) (+) Positif.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan maupun tanpa resep dokter untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2023 Nomor Register Perkara: PDM-761/Enz.2/PADANG/09/2022, Para Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Beni Saputra pgl. Beni bin Misdi, terdakwa II Hengki Saputra pgl. Hengki bin Misdi dan terdakwa III Sazali pgl. Zali bin Sahdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UUNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Beni Saputra pgl. Beni bin Misdi, terdakwa II Hengki Saputra pgl. Hengki bin Misdi dan terdakwa III Sazali pgl. Zali bin Sahdan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari : 1 (satu) gelas mineral water merk Sajuak yang telah terpasang buat pipet plastik, 1 (satu) buah mancis , 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah Kompeng;

b. 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam berisikan 15 (lima belas) paket kecil Plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu,

c. 1 (satu) paket kecil Plastik klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 6 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Beni Saputra Pgl Beni Bin Misdi, Terdakwa 2. Hengki Saputra Pgl Hengki Bin Misdi dan Terdakwa 3. Sazali Pgl Zali Bin Sahdan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Beni Saputra Pgl Beni Bin Misdi, Terdakwa 2. Hengki Saputra Pgl Hengki Bin Misdi dan Terdakwa 3. Sazali Pgl Zali Bin Sahdan dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. Beni Saputra Pgl Beni Bin Misdi, Terdakwa 2. Hengki Saputra Pgl Hengki Bin Misdi dan Terdakwa 3. Sazali Pgl Zali Bin Sahdan masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam ;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening paket kecil berisikan narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening paket sedang narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari : 1 (satu) gelas mineral water merk Sajuak yang telah terpasang buat pipet plastik, 1 (satu) buah mancis , 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah Kompeng;

Seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa II Hengki Saputra Pgl Hengki Bin Misdi dan Terdakwa III Sazali Pgl Zali Bin Sahdan serta Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 April 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2023/PN Pdg, Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Pdg dan Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II Hengki Saputra Pgl Hengki Bin Misdi dan Terdakwa III Sazali Pgl Zali Bin Sahdan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2023, dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II Hengki Saputra Pgl Hengki Bin Misdi dan Terdakwa III Sazali Pgl Zali Bin Sahdan mengajukan Memori Banding tanggal 3 Mei 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Mei 2023 serta diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa II Hengki Saputra Pgl Hengki Bin Misdi serta Terdakwa III Sazali Pgl Zali Bin Sahdan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima pemberitahuan, masing-masing dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara tanggal 11 April 2023 Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdg : Akta Nomor 37/Akta.Pid/2023/PN Pdg, Nomor 35/Akta.Pid/2023/PN Pdg dan Nomor 36/Akta.Pid/2023/PN Pdg, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum dan Terdakwa II Hengki Saputra Pgl Hengki Bin Misdi dan Terdakwa III Sazali Pgl Zali Bin Sahdan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa II Hengki Saputra Pgl Hengki Bin Misdi dan Terdakwa III Sazali Pgl Zali Bin Sahdan pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi kiranya berkenan memutus amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan dan Memori Banding Terdakwa II HENGKI SAPUTRA dan Terdakwa III SAZALI untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara : 77/Pid.Sus/2023/PN.Pdg.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah salah dan keliru dalam pilihan hukum yang menerapkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya Pasal yang digunakan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menetapkan pengurangan hukuman terhadap Terdakwa II HENGKI SAPUTRA dan Terdakwa III SAZALI serta diberikan keringanan dalam hukuman seringan-ringannya.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 6 April 2023 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa II Hengki Saputra Pgl Hengki Bin Misdi dan Terdakwa III Sazali Pgl Zali Bin Sahdan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkotika gol I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa I dan digunakan Para Terdakwa di rumah Terdakwa II;
- Bahwa sewaktu penangkapan, di tempat kejadian ditemukan barang bukti dan disita dari Para Terdakwa ,1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam ,15 (lima belas) bungkus plastic klip bening paket kecil berisikan narkotika jenis sabu ,1 (satu) bungkus plastic klip bening paket sedang narkotika jenis sabu ,1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari : 1 (satu) gelas mineral water merk Sajuak yang telah terpasang buat pipet plastik, 1 (satu) buah mancis , 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah Kompeng;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/575/X/2022/RS.Bhayangkara tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sri Monica Harina, Terdakwa I Beni Saputra Pgl.Hengki Bin Alm.Misdi, positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/574/X/2022/RS.Bhayangkara tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sri Monica Harina, Terdakwa

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Hengki Saputra Pgl.Hengki Bin Alm.Misdi, positif mengandung metham phetamine;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/573/X/2022/RS.Bhayangkara tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sri Monica Harina, Terdakwa III Sazali Pgl.Zali bin Alm.Sahdan, positif mengandung metham phetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terbukti ikut terlibat sebagai pengedar, penjual atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, dan tidak terungkap kalau Para Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa tidak terungkap kalau Para Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2021 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Bahwa barang bukti jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I tersebut, sebahagian telah digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan sisa sabu yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa penguasaan dan kepemilikan sabu yang diperoleh dengan cara membeli tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama menyalah gunakan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan atau Ketiga Penuntut Umum, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sehingga Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masih relatif berusia muda dan kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat dan penjatuhannya tidak semata-mata dimaksudkan untuk membalas perbuatan Terdakwa dengan menempatkan di Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi sehingga menyadari perbuatannya dan tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, dan dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah dianggap patut dan adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Penasehat Hukum Terdakwa II Hengki Saputra Pgl Hengki Bin Misdi dan Terdakwa III Sazali Pgl Zali Bin Sahdan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam memori banding tersebut adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 6 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Beni Saputra Pgl Beni Bin Misdri, Terdakwa 2. Hengki Saputra Pgl Hengki Bin Misdri dan Terdakwa 3. Sazali Pgl Zali Bin Sahdan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyalah gunakan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan atau Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Beni Saputra Pgl Beni Bin Misdri, Terdakwa 2. Hengki Saputra Pgl Hengki Bin Misdri dan Terdakwa 3. Sazali Pgl Zali Bin Sahdan dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam ;
 - 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening paket kecil berisikan narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening paket sedang narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu yang terdiri dari : 1 (satu) gelas mineral water merk Sajuak yang telah terpasang buat pipet plastik, 1 (satu) buah mancis , 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet sebagai sendok, 1 (satu) buah Kompeng;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi,SH.MH. dan H.Mirdin Alamsyah,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Adrif, SH, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

INRAWALDI,SH.MH.

CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H.

H.MIRDIN ALAMSYAH,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ADRIF,SH

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 145/PID SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)